

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kas negara dan pelaksanaannya mengacu pada undang-undang serta tanpa adanya balas jasa secara langsung (Mardiasmo, 2016). Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Menurut (Astina dan Setiawan, 2016), pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak..

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara Tahun 2016**

Sumber Penerimaan Negara	Jumlah Penerimaan	Penerimaan (%)
Pajak	1.546,6	84,9%
PNBP	273,8	15,0%
Hibah	2,0	0,15%

Sumber: data olahan dari [www.data-apbn.kemenkeu.go.id](http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, yaitu sebesar 84,9%, diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 15,0% dan hibah sebesar 0,15%. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi, pemasukan negara dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat

sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Agar target penerimaan pajak dapat tercapai, perlu ditumbuhkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Riyanti, 2017).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu potensi penerimaan pajak yang besar karena memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian. Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu, UMKM terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian bangsa (Asokawati, 2017). Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang bertambah setiap tahunnya walaupun dengan persentase yang kecil. Seperti yang terjadi pada tahun 2016-2017, jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 1.20% yaitu dari 61.656.547 unit pada Tahun 2016 menjadi 62.928.077 unit pada Tahun 2017 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Dengan jumlah yang dominan tersebut, seharusnya UMKM mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak.

Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi UMKM Besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2016 terdapat 187.157 unit UMKM di Kabupaten Banyumas. Unit usaha di

Banyumas terbagi beberapa sektor seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan dan sektor lainnya. Dari sekian banyak UMKM di Banyumas, tidak semua pemilik usaha melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut data olahan KPP Pratama Purwokerto, Hingga Maret 2017 hanya 5.250 wajib pajak UMKM yang telah menyetorkan pajaknya. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 2,8% pelaku UMKM di Banyumas yang telah patuh dalam menyetorkan pajaknya. Upaya Dirjen Jenderal Pajak dalam penggalian potensi pajak harus disertai dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak penghasilan agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi.

Partisipasi wajib pajak sangat penting guna mencapai tujuan negara. Menurut (Andinata, 2015), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak dan sanksi perpajakan. (Mahardika, 2015) menyebutkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu,

2017). *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku.

Menurut (Mustafa et al., 2016) pemahaman peraturan perpajakan adalah mengerti segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam *Theory of Planned Behavior*, tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membentuk kepercayaan individu terhadap harapan normatif lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, aturan, kesempatan dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Pemahaman tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017).

*Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa keyakinan tentang harapan normatif dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut akan membentuk sebuah sikap. Sikap wajib pajak adalah seseorang yang

mendukung atau tidak mendukung pajak yang akhirnya memunculkan kecenderungan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap kepatuhan dalam melaporkan pajak. Sikap wajib pajak dapat diukur dengan indikator sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak (Halim dan Ratnawati, 2014).

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam kontrol keyakinan, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi seberapa kuat hal itu mempengaruhi perilaku. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Mustafa et al., 2016).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumbuhkan kepatuhan pajak, namun seolah-olah penghindaran pajak dapat lahir seiring berlakunya suatu kebijakan, misalnya pemberlakuan sanksi pajak yang tinggi. Pemerintah berharap wajib pajak akan patuh dengan adanya sanksi pajak yang tinggi namun wajib pajak memandang sanksi tersebut memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya di masa lalu karena takut adanya pemeriksaan dan akan menimbulkan sanksi pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Astina dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Penelitian (Puspitasari, 2015) juga menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Aziz dkk., 2017) menunjukkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Mahardika, 2015). Sikap mempunyai pengaruh penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. (Prabawa, 2014) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula

dengan penelitian (Kemala, 2015) yang menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Dewi dan Merkusiwati, 2018) membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak akan pemenuhan kewajibannya. Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Wirawan dan Noviani, 2017) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Winerungan, 2013) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan (Noviyanti et al., 2016) mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian (Noviyanti et al., 2016) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel sikap wajib pajak, lokasi penelitian dan tahun penelitian. Alasan penggunaan variabel sikap wajib pajak karena sikap wajib pajak diperkirakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

dimana ketika seorang wajib pajak memiliki sikap positif mengenai pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Perbedaan berikutnya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Ilir Barat Palembang pada tahun 2016, sedangkan pada penelitian ini penelitian dilakukan di KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sehingga akan berguna bagi aparat pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih mudah memahami penelitian ini, maka batasan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek yang akan diuji dalam penelitian ini dibatasi hanya pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dengan peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama Purwokerto.
2. Variabel yang diuji dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sikap wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama Purwokerto

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

### **1. Dinas Terkait**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

### **2. Wajib pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mencerminkan bagaimana menjadi wajib pajak yang patuh terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **3. Akademisi**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.